PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN

WISATA ROHANI

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 315 /2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 188.45/831/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/831/2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/75/2026;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Bupati yang perlu disusun pada tahun 2026, maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/831/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah pada Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 315 /2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.45/831/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2026

No	PEMRAKARSA	JUDUL PERATURAN BUPATI
1	*2*	*3*
1	Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	1. Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Masyarakat bagi Penjaga Rumah Ibadah, Guru Mengaji dan Guru Sekolah Hari Ahad 2. Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani 3. Pemberian Santunan Kematian dan Santunan bagi Ibu Melahirkan
2	Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	1. Pemberian Bantuan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3	Bagian Umum pada Sekretariat Daerah	Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
4	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	1. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara 3. Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah 4. Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029 6. Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 7. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

		Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 8. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Unit Tranfusi Darah pada Dinas Kesehatan Tahun 2026
5	Bagian pemerintahan	1. Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga 2. Penetapan Batas Administrasi Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah
6	Dinas Kesehatan	1. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) 2. Gerakan Masyarakat Hidup sehat 3. Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Barito Utara
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Strategi Sanitasi Kabupaten Barito Utara 2. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Montallat 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Teweh Tengah
8	Dinas Pendidikan	1. Pemberian Beasiswa Pendidikan dan Penghargaan Pendidikan 2. Penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun
9	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Tata Cara Pembagian, Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa 2. Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 3. Pengelolaan Keuangan Desa 4. Pengelolaan Aset Desa 5. Pedoman Penyusunan APBDesa 6. Pedoman Administrasi Desa 7. Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 8. Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa 9. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10. Bantuan Sosial Bagi Korban Kebakaran dan Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara 11. Pedoman Teknis, Pemberian Penghasilan Tetap dan Dana Operasional Bagi Lembaga Kedamangan 12. Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara

		13. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026
10	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pedoman Pengadaan Jasa Lainnya Berupa Tenaga Pendukung Kegiatan Melalui Penyedia Pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan dan Pencegahan Perkawianan Anak 2. Percepatan penurunan *stunting* terintegrasi 3. Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak 4. Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Barito Utara 5. Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak Kabupaten Barito Utara Tahun 2026-2031
12	Dinas Lingkungan Hidup	1. Konservasi Tanah dan Air 2. Pemulihan Lahan Bekas Pertambangan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
14	Dinas Perhubungan	1. Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Kepelabuhanan di Kabupaten Barito Utara 2. Standar Operasional Prosedur Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan Sungai dan Penyebrangan dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara
15	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis pada Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Utara
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Pedoman Alih Media Arsip dan Autentifikasi 2. Pedoman Pengelolaan Arsip Statis 3. Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Pengorganisasian Kearsipan Daerah 5. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

18	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Tunjangan Risiko/Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja 2. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kode Etik Polisi Pamong Praja 4. Perlindungan Masyarakat
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1. Pengenaan Sanksi terhadap Wajib Pajak Pengguna Alat Rekam EDC Transaksi Pajak daerah 2. Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah 3. Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Secara Non Tunai 4. Alokasi Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2026
20	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 2. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1. Tata Cara Pergeseran APBD di Kabupaten Barito Utara 2. Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 3. Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 4. Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 5. Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 6. Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja 7. Standar Harga Satuan Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 2. Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 3. Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 4. Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Terintegrasi *(Corporate University)*

		5. Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara 6. Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Kabupaten Barito Utara
24	Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh	1. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Muara Teweh 2. Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 3. Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 4. Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 5. Pengelolaan Silfa/defisit pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 6. Pengelolaan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 7. Pengelolaan Hutang Piutang (Tata Cara Penghapusan Piutang) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 8. Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 9. Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 10. Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 11. Pengelolaan Sumber Daya manusia pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 12. Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 13. Pengelolaan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 14. Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 15. Penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran pada pada

		Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 16. Tata cara pengajuan pinjaman jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 17. Pelaksanaan anggaran pada pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 18. Kebijakan Akuntasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 19. Pemberian Bantuan Komplementer bagi Pendamping Pasien Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh 20. Pemberian Makanan Pendamping Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Pengelolaan Parkir Gratis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN

WISATA ROHANI

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029, dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang religius dan berakhlak serta sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat atas jasa, prestasi, dan/atau dedikasi bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan/lainnya, perlu fasilitasi perjalanan Umrah dan Wisata Rohani oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja kegiatan dan sasaran program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi Daerah.
5. Umrah adalah Ibadah mengunjungi Baitullah (Ka'bah) di luar musim haji, dengan niat melaksanakan serangkaian Ibadah seperti tawaf, sai, dan tahalul.
6. Wisata Rohani atau wisata religi adalah kegiatan perjalanan wisata yang bertujuan untuk mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual atau keagamaan, seperti tempat Ibadah, situs bersejarah terkait agama, atau lokasi lain yang dianggap sakral oleh suatu keyakinan.
7. Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani adalah perjalanan yang membawa banyak orang/jamaah dengan menggunakan transportasi darat, laut maupun udara untuk menjalankan Ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Daerah menuju Arab Saudi dan/atau tempat Wisata Rohani lainnya hingga pulang ke Daerah.
8. Peserta Umrah dan Wisata Rohani adalah masyarakat Daerah yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Ibadah Umrah dan/atau Wisata Rohani.
9. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas memverifikasi/memeriksa kebenaran dan akurasi dari suatu informasi, data, atau dokumen yang terkait dengan pengusulan calon Peserta Umrah dan/atau Wisata Rohani.
10. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang berjasa dalam rangka menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.
11. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dari usaha, kemampuan dan kerja keras yang dilakukan.

Pasal 2

(1) Pemberian Fasilitasi Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang religius dan berakhlak.

(2) Fasilitasi Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani bertujuan untuk:

a. memberikan apresiasi/Penghargaan kepada masyarakat atas jasa, Prestasi dan dedikasinya dalam bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan/lainnya di Daerah.

b. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bekerja lebih baik serta bersumbangsih terhadap pembangunan Daerah; dan

c. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

BAB II
PRINSIP FASILITASI

Pasal 3

(1) Fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. terbuka;

b. kontinuitas;

c. akuntabel;

d. tepat sasaran;

e. tepat jumlah; dan

f. tepat waktu.

(2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta fasilitasi terbuka untuk semua masyarakat di Daerah sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

(3) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa fasilitasi dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.

(4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa fasilitasi dapat dipertanggungjawabkan dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaannya.

(5) Prinsip tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa fasilitasi hanya diberikan kepada masyarakat di Daerah.

(6) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa besarnya biaya perjalanan Umrah dan Wisata Rohani sesuai dengan kualitas, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan.

(7) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa perjalanan diselenggarakan sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB III
MEKANISME FASILITASI

Pasal 4

(1) Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembiayaan perjalanan Umrah atau Wisata Rohani.

(3) Penerima fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KRITERIA DAN KEWAJIBAN CALON PESERTA

Pasal 5

(1) Calon Peserta fasilitasi Perjalanan Umrah dan Wisata Rohani harus mempunyai krteria sebagai berikut:

a. warga negara indonesia yang berdomisili di Daerah dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;

b. beragama Islam bagi Peserta Umrah dan beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu bagi peserta Wisata Rohani;

c. masyarakat umum yang ditunjuk dan/atau diusulkan dari berbagai bidang yang taat dalam menjalankan agama untuk melaksanakan Ibadah Umrah ke Arab Saudi dan/atau tempat Ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;

d. ASN/TNI/POLRI yang berprestasi, mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat atau tidak sedang menjalani proses peradilan;

e. pengurus masjid/mushola, pengurus/pengajar/pendidik lembaga pendidikan keagamaan, guru ngaji, pengurus jenazah, pengurus makam, masyarakat yang berjasa dalam bidang keagamaan, sosial dan kemasyarakatan, masyarakat yang berprestasi dalam berbagai bidang atau pemenang pertama pada lomba Musabaqoh Tilawatil Quran di tingkat provinsi, nasional dan internasional;

f. masyarakat yang mendapatkan *doorprize* (pemenang undian) atau hadiah dari Bupati;

g. calon peserta fasilitasi Perjalanan Umrah dan Wisata Rohani wajib memiliki rekomendasi dari pimpinan organisasi/lembaga sosial keagamaan, pengurus masjid, pimpinan perangkat daerah/unit kerja, atau pimpinan lain yang sesuai dengan profesi calon peserta; dan

h. calon peserta fasilitasi Perjalanan Umrah dan Wisata Rohani diverifikasi oleh Tim Verifikasi penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan Umrah dan Wisata Rohani, calon peserta fasilitasi Perjalanan Umrah dan Wisata Rohani berkewajiban sebagai berikut:

a. melaksanakan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani dengan baik;
b. menjaga persatuan dan kesatuan Peserta Umrah dan Wisata Rohani Daerah; dan
c. menjaga nama baik pribadi dan Daerah.

(3) Calon Peserta Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani yang telah memenuhi kriteria ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan teknis mengenai persyaratan atau kriteria lainnya bagi peserta Fasilitasi Perjalanan Umrah dan Wisata Rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SELEKSI CALON PESERTA

Pasal 6

Seleksi calon peserta Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani melalui tahap sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah membuat surat pemberitahuan kepada forum koordinasi pimpinan Daerah, Perangkat Daerah/unit kerja, pimpinan lembaga sosial keagamaan tentang usulan/rekomendasi peserta fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan;
b. usulan/rekomendasi dari forum koordinasi pimpinan Daerah, kepala Perangkat Daerah/unit kerja, pimpinan lembaga sosial keagamaan ditujukan kepada Bupati; dan
c. pendataan dan seleksi calon peserta fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l).

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan peserta fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), terlebih dahulu membentuk Tim Verifikasi.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani Daerah yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria untuk ditetapkan menjadi peserta fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani.
(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGHENTIAN/PEMBATALAN

Pasal 8

Peserta fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani dihentikan/ dibatalkan apabila:

a. terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani;
c. mengundurkan diri; atau
d. meninggal dunia.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Perjalanan Ibadah umrah dan Wisata Rohani dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ... NOMOR ...

NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN / PENJELASAN / NASKAH URGENSI

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

Tentang

Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan petunjuk-Nya, Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Naskah Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara tentang Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rangka memberikan kepastian hukum, kelancaran, serta kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara yang melaksanakan perjalanan ibadah umrah maupun wisata rohani.

Fasilitasi ini merupakan wujud nyata kehadiran dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan serta memperkokoh nilai-nilai spiritualitas masyarakat. Melalui Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan tercipta tata kelola penyelenggaraan yang akuntabel, aman, dan terintegrasi, sekaligus memberikan pelindungan optimal bagi para jemaah.

Penyusunan naskah ini dapat terwujud berkat kerja sama, dedikasi, dan kontribusi dari berbagai pihak, baik tim penyusun, perangkat daerah terkait, maupun pemangku kepentingan keagamaan di Kabupaten Barito Utara. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya.

Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Bagian Kesra, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta seluruh pihak dan Tim Penyusun yang telah mencurahkan dedikasi, pemikiran, dan kerja samanya dalam.

Semoga peraturan bupati yang diinisiasi ini dapat segera diimplementasikan dan membawa manfaat serta keberkahan yang luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, Juni 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 2
C. Tujuan Penyusunan 2
D. Dasar Hukum 2
BAB II 5
POKOK PIKIRAN 5
A. Kajian Teoritis dan Konseptual 5
B. Pembahasan Analisis Kondisi Empiris Daerah 6
BAB III 9
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI 9
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 9
B. Ruang Lingkup Materi 10
BAB IV 13
PENUTUP 13
A. Kesimpulan 13
B. Saran 13

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah umrah dan perjalanan wisata rohani ke berbagai situs keagamaan merupakan manifestasi nyata dari hak warga negara dalam menjalankan ibadah dan keyakinan keagamaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di tingkat daerah, dinamika kemasyarakatan menunjukkan adanya peningkatan tren yang signifikan terhadap minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah serta perjalanan spiritual sejenis (ziarah keagamaan) baik di dalam maupun di luar negeri. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas spiritual masyarakat, tetapi juga secara langsung menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata, transportasi, dan akomodasi.

Namun demikian, pesatnya pertumbuhan pasar perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani ini memicu timbulnya berbagai klaster permasalahan hukum dan sosial yang cukup pelik di lapangan. Fenomena kegagalan keberangkatan jemaah, kasus penipuan bermodus penawaran harga murah (*predatory pricing*) oleh oknum Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau biro perjalanan tidak berizin, penelantaran akomodasi jemaah di tanah suci, hingga rendahnya kualitas pelayanan minimum, menjadi realitas yang kerap merugikan masyarakat daerah. Hal ini menunjukkan adanya celah koordinasi, pembinaan, serta pengawasan regulatif yang belum optimal di tingkat pemerintahan kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kewenangan regulasi dan pengawasan utama berada pada Pemerintah Pusat. Kendati demikian, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melekat dalam rangka perlindungan warga negara (*consumer protection*), pembinaan ketertiban umum, serta fasilitasi pelayanan publik di wilayah administrasi kabupaten. Pemerintah Daerah bertanggung jawab secara moral dan yuridis untuk memastikan bahwa setiap warganya yang menjadi konsumen biro perjalanan ibadah mendapatkan kepastian hukum, transparansi informasi, serta jaminan keselamatan selama masa persiapan, keberangkatan, hingga kepulangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah instrumen hukum yang komprehensif, integratif, dan responsif berupa Peraturan Bupati. Peraturan Bupati ini dirancang khusus untuk memayungi tata kelola pembinaan, pemantauan, serta fasilitasi perlindungan hukum bagi masyarakat yang melaksanakan perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani, sekaligus menjadi acuan baku bagi pelaku usaha biro perjalanan lokal agar tercipta ekosistem penyelenggaraan ibadah yang tertib, akuntabel, amanah, dan berkeadilan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang melandasi pembentukan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum adanya payung hukum yang spesifik dan komprehensif di tingkat daerah dalam mengatur mekanisme pemberian penghargaan berupa fasilitasi perjalanan ibadah/keagamaan.
2. Perlunya standardisasi kriteria, hak, kewajiban, serta mekanisme seleksi calon peserta agar program pemberian penghargaan ini tepat sasaran, berkeadilan, dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang atau anggaran.

C. Tujuan Penyusunan

1. Menyediakan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dan melaksanakan program fasilitasi perjalanan umroh dan wisata rohani.
2. Mewujudkan sistem seleksi dan pemenuhan kriteria peserta yang transparan, objektif, dan akuntabel bagi ASN, TNI, POLRI, maupun masyarakat umum.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016
10. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meletakkan fondasi filosofis, teoretis, konseptual, dan empiris mengenai mengapa Pemerintah Daerah wajib melakukan intervensi hukum dan anggaran melalui program fasilitasi perjalanan umroh dan wisata rohani. Hal ini dijabarkan ke dalam dua dimensi utama, yaitu landasan teoretis-konseptual yang sifatnya universal, serta analisis mendalam terhadap realitas empiris yang terjadi di dalam daerah.

A. Kajian Teoritis dan Konseptual

1. Teori Pembangunan Manusia dan *Spiritual Capital* (Modal Spiritual)

Secara teoretis, paradigma pembangunan modern telah bergeser dari yang semula bercorak *growth-oriented development* (berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan fisik semata) menuju *human-centered development* (pembangunan yang berpusat pada manusia). Amartya Sen dalam tesisnya mengenai *Development as Freedom* menegaskan bahwa kemajuan suatu peradaban tidak diukur dari seberapa megah infrastruktur fisiknya, melainkan dari seberapa luas kapasitas dan kapabilitas manusia di dalamnya untuk mengaktualisasikan potensi terbaik mereka.

Dalam konteks daerah, potensi terbaik manusia tidak hanya lahir dari kecerdasan intelektual (*IQ*) dan kecerdasan emosional (*EQ*), tetapi yang paling fundamental adalah kecerdasan spiritual (*SQ*). Pemerintah Daerah tidak boleh terjebak dalam sekularisme pembangunan yang memisahkan antara pembangunan ragawi (fisik) dan pembangunan rohani (spiritual). Fasilitasi perjalanan umroh dan wisata rohani merupakan pengejawantahan dari teori pembangunan manusia seutuhnya, di mana daerah berinvestasi secara langsung pada penguatan moralitas, etika, dan kesadaran transendental warga negara serta aparaturnya.

2. Teori Modal Spiritual (*Spiritual Capital Theory*) dalam Sosiologi dan Ekonomi

Dalam sosiologi kontemporer yang dikembangkan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall, dikenal konsep *Spiritual Capital* (Modal Spiritual). Berbeda dengan modal finansial (apa yang kita miliki) atau modal sosial (siapa yang kita kenal), modal spiritual adalah modal yang mengacu pada "apa yang kita yakini dan apa yang menggerakkan kita". Modal spiritual adalah simpanan nilai, keyakinan, dan visi yang mengarahkan individu untuk bertindak demi kemaslahatan bersama secara tulus.

Ketika modal spiritual di sebuah daerah tinggi, maka biaya sosial (*social cost*) yang harus dikeluarkan oleh daerah tersebut untuk mengatasi konflik, kriminalitas, dekadensi moral, dan korupsi akan menurun drastis. Perjalanan ibadah umroh bagi umat Muslim dan wisata rohani ke tempat-tempat suci bagi umat non-Muslim merupakan instrumen teoretis yang sangat efektif untuk merevitalisasi dan memperkuat modal spiritual ini. Peserta yang kembali dari perjalanan spiritual akan mengalami internalisasi nilai-nilai ketuhanan yang kuat, yang kemudian ditransformasikan menjadi kesalehan sosial di tengah masyarakat.

3. Teori Motivasi dan Penghargaan dalam Administrasi Publik *(Public Service Motivation & Reward Theory)*

   Dalam teori manajemen sumber daya manusia sektor publik, khususnya teori *Public Service Motivation* (PSM) yang dipelopori oleh James L. Perry, motivasi kerja aparatur pemerintah tidak hanya dipicu oleh insentif material (gaji dan tunjangan), tetapi dipengaruhi secara dominan oleh motif normatif dan afektif yang berbasis pada nilai-nilai pengabdian.

   Pemberian penghargaan berupa fasilitasi perjalanan ibadah merupakan bentuk penghargaan hibrida (*hybrid reward*), yang mempertemukan pemenuhan kepuasan batiniah (spiritual) dengan rekognisi fisik dari negara. Mengacu pada *Reinforcement Theory* (B.F. Skinner), perilaku positif (dedikasi dan prestasi) yang diberi penguatan (*reinforcement*) berupa penghargaan, cenderung akan direplikasi dan ditingkatkan. Dengan memberikan *reward* ini kepada ASN, TNI, POLRI, serta masyarakat yang berdedikasi tinggi, Pemerintah Daerah menciptakan ekosistem kompetisi positif yang sehat, di mana setiap orang terstimulasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan daerah.

B. Pembahasan Analisis Kondisi Empiris Daerah

1. Eksistensi dan Vulnerabilitas Sektor Keagamaan Informal di Akar Rumput

   Secara empiris, stabilitas keamanan, ketenteraman, dan kerukunan antarumat beragama yang terjaga di daerah selama ini bukanlah hasil dari kerja birokrasi semata, melainkan buah dari keringat dan dedikasi para pejuang keagamaan informal di akar rumput. Mereka adalah para guru mengaji tradisional di TPA/TPQ, marbot masjid yang menjaga rumah ibadah tetap hidup, para pendeta di pos-pos pelayanan gereja kecil, biksu, pinandita, serta para penyuluh keagamaan non-PNS. Merujuk pada data empiris di lapangan, kelompok inilah yang menjadi benteng pertahanan pertama dalam membentengi generasi muda daerah dari ancaman radikalisme, penyalahgunaan narkoba, judi online, dan pergaulan bebas.

Namun, di sisi lain, kondisi empiris menunjukkan adanya kerentanan ekonomi (*vulnerabilitas*) yang luar biasa pada kelompok ini. Mereka mengabdi secara sukarela tanpa struktur gaji yang layak, bahkan sebagian besar bekerja tanpa pamrih finansial. Bagi mereka, impian untuk menunaikan ibadah umroh atau wisata rohani ke tanah suci adalah sesuatu yang secara finansial hampir tidak mungkin terwujud secara mandiri. Ada ketimpangan sosiologis di mana kontribusi mereka terhadap ketahanan moral daerah sangat masif, tetapi perhatian formal dari anggaran daerah masih sangat minim dan sporadis. Raperbup ini hadir untuk memotong ketimpangan tersebut dengan memberikan kepastian jaminan penghargaan bagi mereka.

2. Urgensi Penguatan Integritas dan Moralitas Aparatur Birokrasi Daerah

Kondisi empiris birokrasi di tingkat daerah saat ini dihadapkan pada tantangan berat berupa kompleksitas pelayanan publik, godaan benturan kepentingan, serta tuntutan penegakan zona integritas yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendekatan hukum formal yang mengandalkan sanksi kedinasan (*punishment*) atau pengawasan melekat (*waskat*) terbukti tidak cukup kuat untuk membendung pelanggaran jika tidak dibarengi dengan penguatan moral dari dalam diri aparatur itu sendiri.

Banyak aparatur (ASN, TNI, POLRI) di daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya menunjukkan integritas yang melampaui tugas pokoknya (*beyond the call of duty*)—seperti petugas lapangan yang mengabdi di wilayah terpencil atau aparatur yang menciptakan inovasi pelayanan publik yang luar biasa—namun belum mendapatkan apresiasi yang sepadan. Di sisi lain, pembinaan mental spiritual bagi aparatur yang berjalan selama ini masih terjebak pada rutinitas formalitas tahunan. Melalui fasilitasi perjalanan ibadah ini, aparatur tidak hanya diapresiasi, tetapi dikondisikan secara empiris untuk mengalami refleksi spiritual yang mendalam di tanah suci, sehingga sekembalinya ke kedinasan, mereka memiliki benteng moral dan kesadaran eskatologis (takut kepada sanksi Tuhan) dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

3. Ketiadaan Standar Hukum dan Risiko Subjektivitas Alokasi Anggaran Daerah

Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa program pengiriman umroh atau wisata rohani yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah Daerah sering kali menuai kritik dan polemik di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena program tersebut dilaksanakan tanpa adanya regulasi setingkat Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci mengenai parameter penentuan peserta.

Akibat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) ini, muncul risiko empiris yang tinggi seperti:

a. Penunjukan peserta yang bersifat subjektif berdasarkan kedekatan personal, kekerabatan, atau afiliasi politik tertentu.
b. Terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) di mana individu yang sama bisa berangkat berkali-kali, sementara pejuang keagamaan yang jauh lebih berhak justru terabaikan.
c. Ketidakpastian penganggaran di APBD karena tidak adanya indikator kinerja dan sasaran yang terukur.

Kondisi empiris inilah yang melatarbelakangi mendesaknya pembentukan Peraturan Bupati ini. Diperlukan sebuah instrumen hukum yang berfungsi sebagai *filter* atau pintu saring yang objektif melalui pembentukan Tim Seleksi, standarisasi kriteria administrasi dan faktual, serta penegasan kewajiban peserta, agar setiap rupiah anggaran daerah yang dikeluarkan benar-benar berdampak pada perwujudan SDM daerah yang religius dan berakhlak mulia.

BAB III

MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran Pengaturan

   Sasaran strategis yang hendak dituju dalam pembentukan Peraturan Bupati ini mencakup multi-dimensi sebagai berikut:

   a. Sasaran Akuntabilitas Yuridis

      Menciptakan tata kelola administrasi pemerintahan yang bersih, berkepastian hukum, terukur, dan bebas dari praktik KKN dalam penyelenggaraan fasilitasi perjalanan ibadah di lingkungan Pemerintah Daerah.

   b. Sasaran Transformasi Birokrasi

      Mewujudkan peningkatan kinerja, integritas moral, dan dedikasi aparatur (ASN, TNI, POLRI) yang bertugas di daerah melalui skema pemberian penghargaan yang adil dan memotivasi.

   c. Sasaran Stimulasi Sosiologis

      Menguatkan eksistensi, motivasi, dan gairah pengabdian para tokoh agama, guru-guru spiritual, dan pengurus tempat ibadah di akar rumput dalam melanjutkan program pembinaan akhlak masyarakat secara swadaya.

   d. Sasaran Harmonisasi Daerah

      Memelihara stabilitas sosial, menekan angka kenakalan remaja, serta mempererat kerukunan antarumat beragama melalui pemerataan pemberian fasilitas penghargaan tanpa membeda-bedakan golongan agama.

2. Jangkauan Pengaturan

   Jangkauan keberlakuan norma hukum di dalam Peraturan Bupati ini mengikat secara ketat dan menyeluruh terhadap:

   a. Aparatur Penyelenggara Negara di Daerah

      Meliputi Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Tim Seleksi bentukan pemerintah daerah, serta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis yang mengampu urusan kesejahteraan rakyat dan pengadaan barang/jasa.

   b. Subjek Hukum Masyarakat Penerima Penghargaan

      Seluruh penduduk yang terdaftar secara sah sebagai warga daerah yang masuk dalam kategori tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, budayawati, olahragawan, pengurus tempat ibadah, atau warga umum yang menorehkan prestasi gemilang yang mengharumkan nama daerah.

c. Subjek Hukum Aparatur Penerima Penghargaan

Seluruh ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), anggota TNI, serta anggota POLRI yang bertugas aktif di wilayah hukum dan administratif daerah serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

d. Lokasi dan Jenis Objek Ibadah

Perjalanan Umroh ke tanah suci Makkah dan Madinah bagi pemeluk agama Islam, serta Wisata Rohani ke tempat suci keagamaan resmi di dalam atau di luar negeri yang diakui oleh negara bagi pemeluk agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Peraturan Bupati ini dengan tegas menggeser paradigma tata kelola program dari basis *Subjektivitas-Afiliatif* menuju Meritokrasi Spiritual dan Objektivitas Kinerja. Regulasi ini mengarahkan agar pelaksanaan program wajib dijalankan melalui perencanaan yang matang, seleksi bertingkat yang ketat, pengawasan yang melekat, serta pelaporan yang transparan. Peraturan ini diarahkan untuk memastikan bahwa fasilitas yang diberikan bukan merupakan pemborosan keuangan daerah, melainkan investasi strategis dalam membangun moralitas bangsa dan menjaga ketahanan spiritual daerah secara berkeadilan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan dalam Peraturan Bupati ini disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi regulasi yang utuh, diawali dengan penegasan ketentuan umum mengenai batasan definisi operasional istilah hukum seperti pengertian Perjalanan Umroh, Wisata Rohani, Tokoh Agama, dan Prestasi agar tidak memicu ambiguitas penafsiran, yang kemudian diletakkan di atas asas-asas pelaksanaan program yang wajib berlandaskan keadilan, transparansi, kepantasan, serta kemampuan ruang fiskal keuangan daerah. Selanjutnya, regulasi ini mengikat secara rigid ketentuan mengenai kriteria objektif kepesertaan yang berimbang, di mana untuk kelompok masyarakat umum diatur kewajiban memiliki dokumen kependudukan daerah yang sah serta rekam jejak kontribusi nyata secara sukarela tanpa gaji tetap sebagai guru mengaji, marbot, pendeta, biksu, pinandita, atau pengurus lembaga keagamaan, sedangkan untuk kelompok ASN, TNI, dan POLRI diatur kualifikasi berdasarkan penilaian kinerja berkategori baik, bersih dari pelanggaran disiplin kedinasan,

serta memiliki kontribusi luar biasa dalam pelayanan publik atau pembinaan mental spiritual di instansinya.

Kedua kelompok penerima penghargaan tersebut, baik masyarakat umum maupun aparatur negara, dilekatkan pada kewajiban normatif yang sama untuk mengikuti pembekalan resmi berupa manasik atau orientasi, mematuhi hukum negara tujuan, menjaga nama baik daerah di kancah internasional, serta menandatangani pakta integritas komitmen melanjutkan pembinaan moral masyarakat sekembalinya dari perjalanan ibadah.

Untuk menjamin keadilan distribusi dan mencegah bias sosial, materi muatan ini mengatur tata cara dan mekanisme seleksi yang wajib melalui pintu saring Tim Seleksi Bersama lintas sektor bentukan pemerintah daerah, yang mana prosesnya dimulai dari tahap pengusulan terbuka secara berjenjang oleh kepala desa, lurah, instansi dinas, atau organisasi keagamaan resmi berbadan hukum, dilanjutkan dengan tahap verifikasi administrasi serta validasi faktual di lapangan guna memastikan asas pemerataan berupa pembatasan fasilitas sekali seumur hidup bagi setiap individu, hingga bermuara pada tahap finalisasi penetapan Daftar Peserta Tetap melalui Keputusan Bupati yang diumumkan secara transparan kepada publik.

Seluruh komponen fasilitasi dibatasi secara ketat hanya untuk membiayai kebutuhan pokok perjalanan yang meliputi pengurusan dokumen paspor dan visa, transportasi udara kelas ekonomi pergi-pulang, akomodasi hotel dan konsumsi standar kelayakan, asuransi jiwa internasional, uang saku minimal harian, serta penyediaan tim medis dan pendamping ibadah profesional yang seluruhnya bersumber dari APBD daerah pada pos anggaran belanja hibah atau bantuan sosial yang sah, di mana proses pengadaan biro perjalanannya wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah serta wajib menggunakan jasa travel resmi yang memiliki legalitas bersih dari kementerian terkait.

Sebagai instrumen pengendali hukum untuk mencegah penyimpangan, ruang lingkup peraturan ini ditutup secara tegas dengan klausul larangan mutlak bagi peserta dari unsur masyarakat maupun aparatur untuk mengubah rute perjalanan demi liburan pribadi atau memindahtangankan kuota keberangkatan kepada orang lain, yang mana larangan tersebut diperkuat dengan sanksi administratif berupa pembatalan keberangkatan secara sepihak oleh Bupati apabila ditemukan pemalsuan berkas atau keterlibatan dalam tindak pidana sebelum tanggal keberangkatan, serta sanksi hukum finansial berupa kewajiban pengembalian seluruh biaya yang telah dikeluarkan negara ke Kas Daerah jika

peserta melakukan pembatalan sepihak tanpa alasan darurat medis yang sah atau terbukti melakukan pelanggaran berat selama masa program perjalanan ibadah berlangsung.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian konseptual, landasan teoritis, dan analisis kondisi empiris yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan strategis sebagai berikut:

a. Urgensi Kepastian Hukum

Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini merupakan kebutuhan hukum yang mendesak untuk mengatasi kekosongan regulasi (*rechtsvacuum*) di tingkat daerah. Instrumen ini memberikan landasan hukum yang kokoh, transparan, dan akuntabel bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mengalokasikan serta melaksanakan program fasilitasi perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani.

b. Investasi Modal Spiritual Daerah

Program ini bukan merupakan pemborosan keuangan daerah, melainkan investasi strategis berbasis pendekatan *human-centered development* dan *Spiritual Capital Theory*. Melalui pemberian penghargaan ini, daerah berkontribusi langsung pada penguatan moralitas masyarakat serta peningkatan motivasi pelayanan aparatur (ASN, TNI, POLRI) dan tokoh keagamaan informal di akar rumput

c. Penyempurnaan Tata Kelola dan Keadilan

Kehadiran Raperbup ini secara tegas menggeser paradigma lama yang bersifat subjektif-afiliatif menjadi sistem meritokrasi spiritual yang objektif. Dengan adanya standarisasi kriteria peserta, pembentukan Tim Seleksi Bersama, pembatasan fasilitas sekali seumur hidup, serta klausul sanksi yang rigid, risiko penyalahgunaan anggaran, subjektivitas penunjukan, dan tumpang tindih kepesertaan dapat dieliminasi secara optimal

B. Saran

Guna memastikan keberhasilan implementasi dan pencapaian sasaran strategis dari Peraturan Bupati ini kelak, direkomendasikan beberapa langkah taktis sebagai berikut:

a. Percepatan Proses Pengundangan

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Bagian Hukum dan instansi terkait dapat segera merampungkan proses harmonisasi dan finalisasi formal, sehingga Raperbup ini dapat segera diundangkan dan diimplementasikan demi membawa kemaslahatan luas bagi Masyarakat.

b. Transparansi dan Objektivitas Tim Seleksi

   Tim Seleksi Bersama lintas sektor yang nantinya dibentuk harus memegang teguh asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Validasi faktual di lapangan harus dilakukan secara ketat dan imparsial guna memastikan bahwa penghargaan ini benar-benar jatuh kepada para pejuang keagamaan informal dan aparatur yang memiliki dedikasi melampaui tugas pokoknya (*beyond the call of duty*).

c. Ketegasan Pengawasan dan Penegakan Sanksi

   Instansi pengawas internal daerah bersama SKPD teknis pengampu wajib melakukan pengawasan melekat secara berkala. Klausul sanksi administratif berupa pembatalan sepihak maupun sanksi finansial pengembalian biaya ke Kas Daerah harus ditegakkan tanpa pandang bulu jika ditemukan pelanggaran, pemalsuan berkas, atau manipulasi rute oleh peserta.